



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 140/478 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI KABUPATEN, SEKRETARIAT TIM INOVASI
KABUPATEN, KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN
INOVASI DESA, DAN KELOMPOK KERJA PENYEDIA PENINGKATAN
KAPASITAS TEKNIS DESA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan mewujudkan kesejahteraan, kemandirian dan/atau kedaulatan desa, serta untuk meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam mengurus semua sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada secara efektif, terintegrasi dan berkelanjutan melalui Program Inovasi Desa (PID);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa maka perlu dibentuk Tim Inovasi Kabupaten, Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten, Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa dan Kelompok Kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemertintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 232);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Kabupaten, Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten, Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa, dan Pokja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Inovasi Kabupaten (TIK), Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten, Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa dan Kelompok Kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Tugas Tim Inovasi Kabupaten (TIK) adalah :

1. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi di Kabupaten Sukoharjo;
2. melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Inovasi di Kabupaten Sukoharjo;
3. memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
4. melakukan pembinaan terhadap penyedia peningkatan kapasitas Teknis desa agar dapat lebih profesional dan mandiri serta memperhatikan aspek *safeguard*.



- b. Tugas Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten adalah :
 - 1. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa; dan
 - 2. memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa.
- C Tugas Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa adalah :
 - 1. memberikan dukungan agar Tim Pelaksana Inovasi Desa bekerja dengan baik;
 - 2. mengidentifikasi, memvalidasi dan memverifikasi inovasi atau inovasi desa agar sesuai dengan kaidah perundangan atau peraturan yang berlaku dan *safeguard*;
 - 3. membantu cara pendokumentasian dan publikasi inovasi desa secara efektif melalui berbagai media dan saluran/forum yang tersedia;
 - 4. memfasilitasi eksposisi bursa inovasi di tingkat Kabupaten;
 - 5. menjembatani, memberi arahan dan memfasilitasi desa/kecamatan yang berminat mengadopsi atau mereplikasi inovasi desa dari lokasi lain melalui instrument pertukaran pengetahuan yang sesuai; dan
 - 6. menjalankan percontohan kegiatan inovatif yang disepakati/didana.
- D Tugas Kelompok Kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa adalah :
 - 1. melaksanakan Identifikasi dan Verifikasi Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa untuk kebutuhan direktori yang meliputi : criteria, pengumuman dan pendaftaran calon Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa. Kriteria Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa meliputi aspek legalitas, kapasitas teknis dan ketersediaan tenaga, serta pengalaman;
 - 2. mempersiapkan penyusunan direktori Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa per bidang kegiatan secara *off-line* dan *on-line*;

3. memberikan verifikasi dan rekomendasi atas usulan Tim Program Inovasi Desa terhadap kebutuhan desa akan jasa layanan teknis;
4. memberikan rekomendasi kepada satker Provinsi untuk peserta pelatihan;
5. melakukan updating direktori Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa;
6. melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa; dan
7. melakukan laporan kegiatan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa.

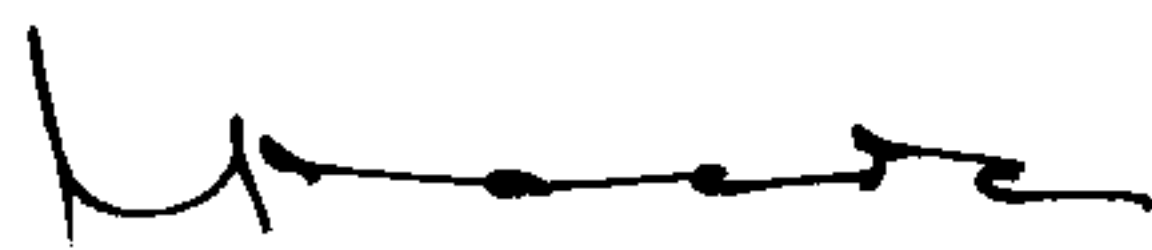
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Operasional Kegiatan Tim Inovasi Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 September 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;



4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Camat se-Kabupaten Sukoharjo kecuali Kecamatan Sukoharjo;
7. Anggota Tim Inovasi Kabupaten yang bersangkutan;
8. Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten yang bersangkutan;
9. Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa yang bersangkutan; dan
10. Kelompok Kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 40/478 TAHUN 2018
 Tanggal : 6 September 2018

SUSUNAN TIM INOVASI KABUPATEN
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2018

NO	JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pembina	Bertanggung Jawab atas keberhasilan Program Inovasi Desa
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab pada kelancaran program
3.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Penanggungjawab	Bertanggung jawab pada seluruh program
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan program
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan

BUPATI SUKOHARJO,



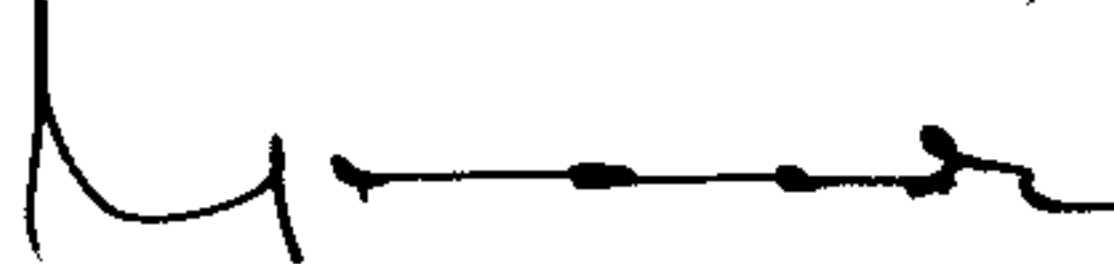
WARDoyo WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 140/478 TAHUN 2018
 Tanggal : 6 September 2018

SEKRETARIAT TIM INOVASI KABUPATEN
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2018

NO	JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Asat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Mengkoordinir secara teknis ketatatusahaan program
2.	Kepala Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan pada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
3.	Endang Sarworini,SE NIP. 19700219 199303 2 002 Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
4.	Hartopo,SH NIP. 19700308 199003 1 004 Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
5.	Harjanto NIP. 19710612 199503 1 003 Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
6.	Muhamad Tawar NIP. 19690206 199003 1 007 Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,



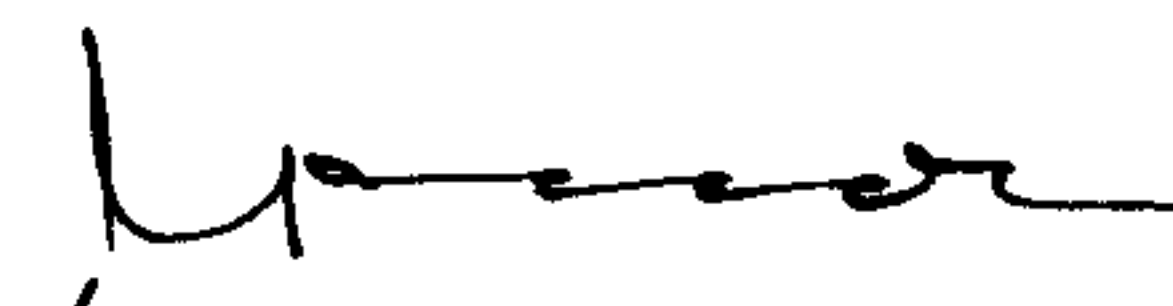
WARDoyo WIJAYA

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN
 INOVASI DESA KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2018

NO	JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Koordinator perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
2.	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
3.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
5.	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
6.	Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
7.	Kepala Seksi Pemberdayaan Asat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
8.	Lembaga Pengabdian dan Penelitian Masyarakat (LPPM) Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
9.	Paguyuban Sehati difabel Inklusi.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,


 WARDOYO WIJAYA

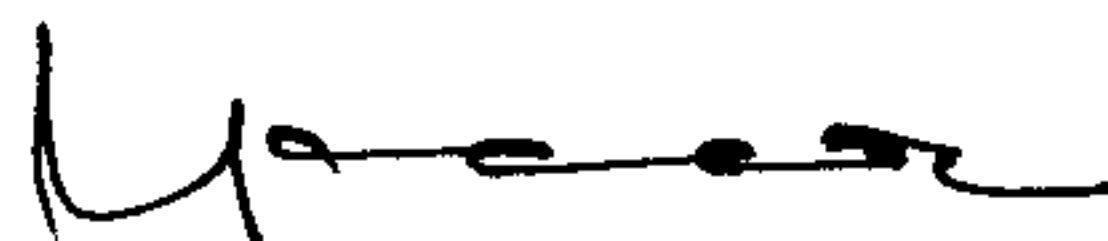
9

Lampiran IV : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

KELOMPOK KERJA PENYEDIA PENINGKATAN KAPASITAS TEKNIS DESA
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2018

NO	JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Sarana Prasarana, Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Koordinator perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
2.	Kepala Bidang pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
3.	Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
4.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
6.	Kepala Bidang Ekonomi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
7.	Himpunan Pendidikan Usia Dini	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
8.	1 (satu) Orang Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

